

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI YANG
MENGALAMI KEPAILITAN TERHADAP NASABAH YANG
TELAH MEMBAYAR PREMI**



Di Susun Oleh :

M Raihan akbar Davari

50 2019 185

Dosen Pembimbing :

1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Hj. Yonani, SH., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI
YANG MENGALAMI KEPAILITAN TERHADAP
NASABAH YANG TELAH MEMBAYAR PREMI**



NAMA : M. Raihan Akbar Davari
NIM : 50 2019 185
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Mona Wulandari, SH., MH**
- 2. Hj. Yonani, SH., MH**

(*EW*)
(*Yonani*)

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

(*Mulyadi*)


Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

(*Luil Maknun*)

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

(*Serlika*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Raihan akbar Davari

NIM : 50 2019 185

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul: “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang Mengalami Kepailitan Terhadap Nasabah yang Telah Membayar Premi” adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2023

Saya yang menyatakan,



M Raihan Akbar Davari

MOTTO : *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S Al-Insyirah : 6-8)*

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tua Ku
- ❖ Kakak dan Adikku
- ❖ Pembimbing Skripsiku
- ❖ Teman Terdekatku
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Himpunan dan Organisasiku

ABSTRAK

Risiko merupakan aspek utamadari kehidupan manusia dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman kepada nasabah yaitu dengan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Salah satu risiko dalam usaha perasuransian adalah kemungkinan terjadinya pailit atas perusahaan asuransi. Kepailitan ini adalah hal yang sangat ditakuti bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis asuransi.

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah kedudukan pemegang polis dalam hal Perusahaan Asuransi yang Pailit serta tanggung jawab dari pihak perusahaan asuransi kepada nasabah yang telah membayar premi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya dan ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan apa yang harus dilakukan dan bukan merupakan hipotesis, yakni mengenai tanggung jawab Perusahaan Asuransi kepada nasabah. Sumber data diperoleh melalui data primer, data sekunder, data tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pihak Perusahaan Asuransi akan memenuhi kewajibannya yaitu pembayaran klaim asuransi kepada pemegang polis sepanjang pemegang polis dapat memenuhi persyaratan yang diberikan pihak asuransi dan di tanda tangani oleh pemegang polis tersebut yang berisikan bahwa mereka setuju maka klaim yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi yang dibayar hanya separuhnya saja.

Kata Kunci : Asuransi, Kedudukan Pemegang Polis, Premi Asuransi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullah hiwabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Kepailitan Terhadap Nasabah yang Telah Bayar Premi.**

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. H.Abid Djazuli, S.E.MM. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan Wakil Dekan IV.

4. Dosen Penasehat Akademik Ibu Rusniati, SE,. SH.,MH atas saran serta nasihatnya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dosen Pembimbing Skripsi 1 Ibu Mona Wulandari, SH, MH atas bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Skripsi 2 Ibu Hj. Yonani, SH, MH atas bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh narasumber yang telah memberikan bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang telah membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga diharapkan masukan baik kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan yang diperbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah SWT. selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

M Raihan Akbar Davari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asuransi	
1. Pengertian Asuransi	10
2. Penggolongan Asuransi	13
3. Prinsip-Prinsip Asuransi	16
B. Premi Asuransi	
1. Pengertian Premi Asuransi	17
2. Komponen Premi Asuransi	18
3. Tanggung Jawab Pengembalian Premi	19

C. Polis Asuransi	
1. Pengertian Polis Asuransi	20
2. Perjanjian Asuransi	21
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis	22
D. Kepailitan	
1. Pengertian Kepailitan	24
2. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	25
3. Akibat Hukum Kepailitan	30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pemegang Polis Dalam Hal Perusahaan Asuransi Yang Pailit	46
B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Kepailitan Terhadap Nasabah Yang Telah Bayar Premi	59

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi sebagai Lembaga keuangan bukan bank semakin mendapat tempat di masyarakat, bahkan hampir dalam seluruh hal mereka harus berurusan dengan pertanggungan. Jadi jelas, semakin lama pertanggungan akan menjadi kebutuhan masyarakat secara luas untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin akan terjadi dan menimbulkan suatu resiko. Pada dasarnya, asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis (*policy*) dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut penanggung (*insurer*) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi (*premium*), akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak lain (yang dipertanggungkan: *insured*) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang di dalamnya itu.¹

Bahwa Hukum Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan orang atau lembaga yang berutang (debitor) terkait ini pailit di mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit (kurator) di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.² Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan.

¹Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 2

²Melalui id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 2 Desember 2022

Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit yaitu adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorum*), harus adanya utang, cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan adanya pemohon pailit.³

Perusahaan perasuransian menurut pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan Pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan akturia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh perseroan terbatas, koperasi, usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan. Tentunya didalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengalami resiko yaitu seperti resiko mengalami pailit. Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 pasal 51 ayat (1), kreditor menyampaikan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Kemudian dalam pasal 51 ayat (2) menyebutkan, otoritas jasa keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Maka saat ini telah dibentuk suatu lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ini mempunyai fungsi,

³Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 4

tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan atau perbankan yang dalam hal ini usaha asuransi. Konsep awal pembentukan lembaga OJK yaitu meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat publik dibidang jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Satu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwa diharapkan dari terbentuknya OJK dapat menyelesaikan persoalan perlindungan konsumen, Karena aktivitas dari lembaga OJK ini tentu disadari memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai nasabah dan konsumen. Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan.

Perusahaan asuransi akan memberikan ganti kerugian apabila terjadi evenemen.⁴ Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi/walaupun sudah pasti terjadi mengakibatkan kerugian. Apabila belum terjadi evenemen dan perusahaan sudah mengalami pailit, maka perlindungan terhadap pemegang polis akan semakin tidak jelas kedudukannya. Dengan pailitnya suatu perusahaan bukan berarti menghilangkan kewajiban perusahaan untuk pengambilan premi yang telah diajukan karena hal tersebut akan merugikan para pemegang polis.

⁴ Melalui www.Asuransilife.blogspot.com diakses pada Tanggal 2 Desember 2022

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Kepailitan Terhadap Nasabah yang Telah Membayar Premi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan pemegang polis dalam hal Perusahaan Asuransi yang Pailit ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Perusahaan Asuransi yang mengalami kepailitan Terhadap Nasabah yang telah bayar Premi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu hukum perdata dengan kekhususan bidang ilmu hukum kepailitan dengan pokok pembahasan tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang mengalami kepailitan terhadap nasabah yang telah bayar premi.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan pemegang polis Perusahaan Asuransi yang mengalami kepailitan.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Asuransi yang mengalami kepailitan Terhadap Nasabah yang telah bayar Premi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti dengan menjabarkan definisi operasionalnya untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Maka gambaran definisi operasional yang akan saya jabarkan yaitu mengenai:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵

2. Asuransi

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Pasal 246 KUHD dikenal sebagai pasal yang memberi definisi mengenai perjanjian asuransi, menurut pasal tersebut asuransi adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian

⁵Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 17

atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.⁶

3. Kepailitan

Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisanya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

4. Premi

Premi adalah sejumlah uang yang mesti dibayarkan pada setiap bulanya sebagai suatu kewajiban dari yang bertanggung atas keikutsertaanya pada asuransi.

5. Nasabah

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman kepada suatu lembaga yaitu bank.⁷

⁶Melalui www.Gumilar69.Blogspot.co.id diakses pada Tanggal 3 Desember 2022

⁷Andri Soemitra.2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana, hlm 74

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari hipotesa yang ada.⁸

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum Normatif, yaitu Penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya.

2. Sifat dan Materi Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu hanya menggambarkan tentang tanggung jawab untuk memberikan apa yang harus dilakukan dan bukan merupakan hipotesis, yakni mengenai tanggung jawab Perusahaan Asuransi kepada nasabah.

3. Sumber Data

Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data ini diperoleh langsung dari responden yang berasal dari wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya.

b. Data sekunder

⁸Bambang Waluyo. 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 6

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari undang-undang, buku-buku, arsip atau sumber lain yang dapat menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

c. Data tersier

Data ini diperoleh dari internet sebagai pelengkap data.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Tujuan penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan materi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian dalam perkara perdata ini.
- c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- d. Membaca bahan-bahan dari internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara ini dimaksudkan adalah sebagai pelengkap/tambahan data dalam penelitian normatif, adapun yang diwawancarai adalah orang yang berkompeten dibidangnya.

5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasa yang memuat tinjauan umum mengenai kepailitan asuransi berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berisi tentang Asuransi, Premi Asuransi, Polis Asuransi, dan Kepailitan.

Bab III Pembahasan

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai kedudukan pemegang polis dalam kepailitan Perusahaan Asuransi dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang mengalami kepailitan Terhadap Nasabah yang telah bayar Premi.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna serta dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia: Cetakan VI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia: Cetakan Keempat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Prawoto. 1995. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana.
- Bambang Waluyo. 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- CST Kansil. 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi. 2004. *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan : “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosding Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____ dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Man Suparman Sastrawidjaja. 2003. *Aspek-Aspekk Hukum Asuransi dan Surat Berharga: Cetakan II*. Bandung: PT. Alumni.

- Man Sastrawidjaja dan Endang. 2004. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmadi Usman. 2016. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- WirjonoProdjodikoro. 1991. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa.
- Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pres.
- Serlika. 2017. *Hukum Kepailitan*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarno. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- YLKAI. 2004. *Panduan Konsumen Asuransi Dalam Menyikapi Status PKU Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Majalah Ombudsman.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian

C. Sumber Lain

Melalui hedryiks.blogspot.co.id diakses pada tanggal 8 desember 2017 pukul 17.00 WIB

Melalui id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 10.15 WIB

Melalui www.Asuransilife.blogspot.com diakses pada Tanggal 11 Oktober 2017 pukul 11.45 WIB

Melalui www.cermati.com diakses pada tanggal 6 desember 2017 pukul 22.13 WIB

Melalui www.Gumilar69.Blogspot.co.id diakses pada Tanggal 23 Oktober 2017 pukul 13.24 WIB

Melalui www.Kompasiana.com diakses pada Tanggal 23 Oktober 2017 pukul 18.17 WIB

Melalui www.panfic.co.id diakses pada tanggal 4 desember 2017 pukul 23.42 WIB

Melalui www.pengertianku.net diakses pada tanggal 12 desember 2017 pukul 12.38 WIB